



Mengevaluasi Pelaksanaan Undang Undang Disabilitas: Studi Kasus Kampus-Kampus di Kudus Jawa Tengah

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan dituliskannya naskah ini mengevaluasi perlunya disegerakan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas oleh negara. Akibat belum dibentuk, pelaksanaan UU Disabilitas tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara kampus-kampus di Kota Kudus Jawa Tengah. Sehingga pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kaitannya dengan ketaatan penyelenggara kampus dalam memfasilitasi sarana dan prasarananya bagi penyandang disabilitas harus dievaluasi. Data diperoleh penulis bersumber dari kajian pustaka berupa tulisan para penulis yang memiliki konsen terhadap fasilitas umum dan perpustakaan dan muatan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perpustakaan sebagai badan publik berkewajiban menyediakan kemudahan sarana dan prasarana mengakses bagi publik dan penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam konteks penyandang disabilitas hanya angan-angan karena perangkat dukung dalam UU Penyandang Disabilitas berupa 8 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), 1 peraturan menteri sosial (Permensos), dan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas belum terwujud. Bila semua itu terwujud, harapan terciptanya UU Keterbukaan Informasi Publik pun terwujud. Dengan demikian, tugas kita bersama mengawalnya agar tujuan diterbitkannya UU Penyandang Disabilitas, UU Perpustakaan, dan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dapat terwujud bagi warga negara, khususnya penyandang disabilitas. Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas sangat mendesak dibentuk.

Kata Kunci: Kampus; Disabilitas; Komnas Disabilitas.

Abstract: The purpose of writing is analyzing the needs to be formed immediately National Commission Disability by the state. The effect has not yet been formed, constitution implementation not well implemented by organizers campus in Kudus city, central Java. The data are obtained from literature review of written materials on library and Law No 8 of 2016 on People with Disabilities, Law No 14 of 2008, Law No 12 of 2012, and Law No 43 of 2017 on Libraries. Data were analyzed in descriptive qualitative method. Campus as a public space should provide facilities people with disabilities. However, the implementation of the Law on People with Disability is difficult because the supporting instruments including 8 government regulations (PP), 2 presidential regulations (Perpres), Minister of Social affairs; regulation (Permensos), and the National Disability Commission has not yet been realized. Once the supporting regulations are established, then the Law No 28 of 2002, Government Regulations No 36 of 2005 about action Law No 28 of 2002, and Ministerial General Work No 30 of 2006 act is also implemented. It is our task to guard the establishment of the Laws and regulations. National Commission Disability urgently formed.

Keywords: Campus; Disability; National Commission Disability.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lahir didasari atas pertimbangan bahwa manusia mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta. Hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaannya. Kata kuncinya bahwa harkat dan kemuliaan individu dan masyarakat harus dijaga oleh negara, baik yang sehat maupun

yang menderita kelainan atau kekurangan peran fisik dan psikisnya. Konteks inilah, negara menjamin kelangsungan hidup tiap warganya yang berkedudukan sama di depan hukum dengan diterbitkan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Difabel). UU ini menandakan bahwa penyandang disabilitas (PD) lazimnya kondisi kehidupannya rentan akibat masih

dibatasi, terhambat, bahkan dikurangi atau dihilangkan haknya sebagai PD oleh individu lain, kelompok, masyarakat, bahkan penyelenggara negara. Pernyataan ini perlu diuji kebenarannya dengan penelitian.

UU Difabel Pasal 1 memberi ruang pemahaman bagi pemerintah dan masyarakat hal pokok yang harus diberikan pada PD yakni memberi kesamaan kesempatan, tidak diskriminatif, menghormati, melindungi, memenuhi, memberdayakan, memberi aksesibilitas, akomodasi, alat bantu, konsesi (potongan biaya), dan unit layanan bagi PD. Asas pemenuhan hak pada PD berupa penghormatan martabatnya, otonomi individu, nirdiskriminasi, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, dan perlindungan lebih. Akan tetapi, hal penting yang perlu dipahami, apakah muatan UU Difabel tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah, pemda, dan kampus/perguruan tinggi? Para pihak tersebut merupakan pijakan awal bagi publik untuk ditiru perilaku dan pelayanannya terhadap PD.

Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 Senin 3 Desember 2018 di Kota Bekasi Jawa Barat menyatakan, pemerintah berkomitmen menjamin hak penyandang disabilitas dengan memberi kesempatan dan perlakuan yang sama dan mengatur teknis pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016. Janji ini harus dipenuhi karena UU tersebut mengatur 24 hak pada PD agar tercapai kesejahteraan, kemandirian, dan kenyamanan hidup tanpa diskriminasi. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengemukakan pada Hari Disabilitas Internasional (HDI) bertajuk *Fun With Disability* di Bandung Sabtu 7 Desember 2019, perlindungan khusus menjadi masalah utama yang sering menimpa kaum disabilitas, khususnya anak difabel di Indonesia. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Disabilitas dan Konvensi Hak Anak. Dari sisi perlindungan masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya dari lingkungan karena malu sehingga anak terbatas aksesnya atas pendidikan dan masa depannya (Pradipta, dkk, 2018). Data Susenas tahun 2018 bahwa populasi penyandang disabilitas kelompok usia 2-18 tahun kategori disabilitas sedang dan berat mencapai 7 persen atau sekitar 2,48 juta anak penyandang disabilitas (*CNNIndonesia*, Minggu 8 Desember 2019).

Dalam konteks lain diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 4 Pendidikan Tinggi berfungsi (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Amanat pasal tersebut diberikan

bagi warga negara, termasuk PD. Dengan demikian, kampus harus memfasilitasi akses bagi mahasiswanya yang PD. Para peneliti yang konsen pada PD dapat dijadikan pijakan mengevaluasi pelaksanaan UU Difabel. Pertama, Hakim dan Wiyarsih, kewajiban penyelenggara perpustakaan menyediakan fasilitas bagi PD karena keterbatasannya dengan menyediakan media baca layar, memperbesar tampilannya, web braille translator, perangkat lunak untuk konversi teks ke suara, web untuk konversi suara ke teks, dan *optical character recognition* (Hakim dan Wiyarsih, 2018). Kedua, penyediaan fasilitas bagi tunadaksa di Universitas Brawijaya Malang berdasarkan riset Jefri (2016) agar Unibraw mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ramah bagi PD khususnya tunadaksa (terganggunya bentuk atau tulang, otot, dan sendi). Prasarnya berupa kurangnya ramp, pintu dan lift, kamar kecil (toilet) meski telah dibentuk Pusat Studi Difabel 19 Maret 2012. Adapun pelayanan pustakawan terhadap pemustaka disabilitas netra perlu dikaji di Perpustakaan Umum Kota Malang Jawa Timur agar tercipta kesederajatan pelayanan. Agustin dalam risetnya memaparkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan pada publik nondisabilitas baik, tetapi pelayanan terhadap penyandang disabilitas perlu ditingkatkan (Agustin, 2017). Ketiga, riset Lestari bahwa perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY sudah memiliki sarana dan prasarana berupa aksesibilitas bagi difabel berupa ketersediaan lift, toilet khusus difabel, ramp dan pintu masuk, tersedia koleksi Braille, e-book dan koleksi audio/CD/DVD dan ketersediaan komputer yang terinstal dengan program pembaca layar. Hal yang perlu ditingkatkan adalah tidak adanya simbol internasional, tanda penunjuk arah/lokasi, ketinggian rak koleksi dan meja sirkulasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka difabel serta penataan ruang, dan aspek pelayanan (Lestari, 2017). Keempat, kajian Nuraviva perihal penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta Jawa Tengah. Pemkot Surakarta menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, tetapi, di Surakarta, belum semua fasilitas publik memenuhi amanat Perda. Hal ini akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara mengacu aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berimplikasi kebutuhannya terabaikan, tidak adanya anggaran yang spesifik berimbas tidak optimalnya pembangunan fasilitas publik (Nuraviva, 2017). Kelima, riset Haryanti dan Candra yang mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap penyediaan fasilitas tempat wisata di Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug, dan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Kota Surakarta. Hasilnya, ketiga destinasi wisata tersebut

tidak aksesibel bagi difabel (Haryanti dan Candra, 2017). Keenam, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur tahun 2017 memiliki 32 mahasiswa difabel. Pelayanan perpustakaan secara keseluruhan baik mulai gedung, ramp, toilet, pintu utama, dan area parkir bagi difabel (Arumsari dan Krismayani, 2018). Ketujuh, kepuasan pemustaka (pengguna jasa perpustakaan) yang PD intelektual ringan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung bahwa pemustaka yang terdiri penyandang disabilitas tersebut mencapai kepuasan. Perpustakaan yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini yang perlu diperbaiki dari aspek informasi kontrol (Setyaningtyas dan Rizki, 2019). Kedelapan, fasilitas penyandang disabilitas dan Lansia di Masjid Raya Makassar belum aksesibel yang berpedoman pada perundangan. Area masjid yang perlu segera dipenuhi adalah area parkir, toilet, wudlu, dan salat (Rahayu, 2019). Pelayanan bagi difabel perlu belajar dengan Universitas Brawijaya Malang. Hingga Desember 2016 terdapat 41 mahasiswa tunarungu disediakan 95 penerjemah bahasa isyarat yang mendampingi mahasiswa tunarungu dalam perkuliahan, penerjemah bagi mahasiswa dan dilatih bahasa isyarat. Bagi mahasiswa tunanetra disediakan buku digital yang bisa diunduh di situs resmi kampus. Buku itu memiliki fitur rekaman suara yang caranya lebih terjangkau dibanding dengan menerjemahkan buku ke huruf braille (*Kompas*, Jumat 30 Desember 2016). Padahal melayani PD pijakannya pada *International Federation of Library and Institutions* (IFLA) ada dua puluh komponen terbagi dalam tiga kategori yakni standar akses fisik, format media, layanan dan komunikasi. IFLA adalah organisasi federasi yang terbentuk dari berbagai instansi perpustakaan dalam ruang lingkup internasional.

Hasil riset tersebut belum ada yang mengkaji secara khusus fasilitas kampus yang ramah pada PD. Di sisi lain, riset awal yang penulis lakukan di beberapa kampus di Kota Kudus Jawa Tengah antara lain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Universitas Muria Kudus (UMK), Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendikia Utama (STIKES Cenu), Akademika Kebidanan (Akbid) Pemda Kudus, dan lainnya hasil observasi penulis tahun 2019 belum memenuhi fasilitas yang standar sesuai amanat UU Difabel. Harapan riset ini untuk mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian (1) apa saja faktor penyebab kampus di Kota Kudus belum memfasilitasi PD dan (2) apa solusi yang harus dilakukan negara agar kampus menaati UU Difabel.

METODE

Data riset ini diperoleh penulis dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur. Wawancara dilakukan dengan pengelola beberapa kampus di Kudus tahun 2019 diperkuat dengan observasi dan kajian literatur.

Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi prariset pendahuluan yang mengkaji literatur untuk mendapat fakta tentang fasilitas kampus bagi PD, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui fasilitas kampus (tahap 1), (3) survei lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur muatan UU Difabel dan UU No 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, (4) menyusun sistematika penulisan dengan menentukan aspek bahasan obyek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri dengan simpulan dan daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Disabilitas yang fokus dan lokusnya di kampus-kampus di Kudus Jawa Tengah data tahun 2019 menunjukkan bahwa dunia kampus yang dilaksanakan oleh cedekiawan ternyata belum memfasilitasi difabel sesuai amanat UU Difabel. Faktor dominannya adalah tidak dilaksanakannya produk perundangan dan amanat UU Difabel. Produk hukum yang dimaksud adalah UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Ada pula UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. Di sisi lain, amanat UU difabel pun belum dilaksanakan dalam hal 8 diterbitkannya peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), 1 peraturan menteri sosial (Permensos), dan dibentuknya Komisi Nasional Difabel yang mengevaluasi kinerja lembaga negara/pemerintah dalam melaksanakan amanat UU Difabel.

Pembahasan

Faktor Penyebab Kampus-Kampus di Kota Kudus Belum Memfasilitasi PD

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT) Pasal 3 PT berasaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan. Poin-poin tersebut dapat dijadikan pijakan dengan mengoptimalkan pelayanan bagi civitas akademiknya yang menyandang difabel mengikuti dinamika perkembangan teknologi secara prima. Ragam kebutuhan setiap individu sangat ditentukan oleh kemampuannya menjangkau atau memanfaatkan fasilitas pelayanan berdasarkan kondisi fisiknya. Kampus sebagai lahan persemaian ilmu sebagai

sumber kehidupan perlu memberi perhatian pada PD dalam hal fasilitas kelas dan sumber informasi dengan kemudahan. Hal ini didorong oleh hak dasar manusia berupa Hak Untuk Tahu Internasional (*International Right to Know Day*) yang diperingati setiap 28 September.

UU Difabel yang disahkan pada 15 April 2016 terdapat pasal khusus panduan dan kewajiban yang terkait antara lain perpustakaan bagi warga difabel yakni Pasal 3,4, 19, 43, 92, 97, 98, 99, 105, dan 106. Pasal 3 pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Pasal 4 ragam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebrall palsy, akibat stroke, dan akibat kusta. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku berupa (a) psikososial yakni skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera yakni disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara. Disabilitas ganda atau multi yakni penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain rungu-wicara, netra-tuli.

UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 (1) perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pasal 1 (9) pemustaka adalah pengguna perpustakaan (perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga) yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak membatasi pelayanan pada pihak tertentu. Keberadaan perpustakaan kampus (terutama kampus negeri) kategori perpustakaan umum karena sumber pendanaan yang utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga dikategorikan badan publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 (6) perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Difabel pun harus mendapat fasilitas agar dapat mengakses sumber informasi karena perpustakaan pun badan publik.

Keberadaan fasilitas untuk memudahkan publik (termasuk PD) memanfaatkan pelayanannya dengan

memberi kemudahan fasilitas karena keterbatasannya mengakses bila tidak diberi fasilitas khusus. Keberadaan perpustakaan memiliki asas yakni pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2). Perpustakaan didirikan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4). Adapun amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi penyelenggara perpustakaan pada Pasal 3, 4, 5, 10, 19, 43, 92, 97, 98, 99, 105, dan 106. Pelaksanaan 12 pasal tersebut tidak akan optimal dipenuhi oleh perpustakaan bila tidak ada lembaga yang mengawasi kinerjanya. Pelayanan perpustakaan perlu memahami amanat UUD 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Paparan tersebut, meski jumlah mahasiswa dan pengguna fasilitas perpustakaan unsur penyandang disabilitas jumlahnya terbatas, penyediaan fasilitas harus ada. Keempat ragam penyandang disabilitas tersebut diberi pelayanan oleh penyelenggara kampus berpijak pada asas penghormatan terhadap martabat sebagai manusia (Pasal 2 huruf a). Pasal 2 huruf g pelayanannya berasas kesetaraan yakni fasilitas yang memungkinkan PD mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan menyesuaikan dengan empat ragam kecacatan yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk memfasilitasi sarana tersebut pemenuhannya merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Pasal 19 penyandang disabilitas berhak menerima pelayanan publik meliputi hak (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik (kampus) tanpa tambahan biaya. Fasilitas yang mudah diakses antara lain alat media, sarana dan prasarana. Pasal 43 (1) pemerintah dan pemda wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak, ketentuan ini diatur dengan PP. UU Difabel mengamanatkan pada pemerintah untuk membuat jajarannya berupa peraturan pelaksana yakni 8 peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), dan 1 peraturan menteri sosial (Permensos). Pasal 152 mengamanatkan keseluruhan

peraturan pelaksana tersebut harus dibentuk paling lambat dua tahun sejak UU Penyandang Disabilitas diundangkan pada April 2018. Hingga kini, penulis hanya baru mendapatkan Permensos Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas yang kini sedang direvisi karena mendapatkan protes dari kelompok kerja implementasi UU Penyandang Disabilitas. Pasal 92 ayat 1 huruf g, pemerintah dan pemda wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam bentuk pelayanan aksesibilitas. Pasal 97 (2) huruf a, pemerintah dan pemda wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi bangunan gedung yang tersedia sarana landai untuk pengguna kursi roda atau lift bila media baca ada di lantai 2 atau lantai atas berikutnya. Pasal 98 (2) bangunan gedung harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundangan. Pelaksanaan membangun gedung menjadi wilayah arsitek yang ekspert di bidangnya. Pasal 98 (3) pengelola bangunan yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan pembangunan, (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, (e) pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, (f) pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, (g) pembekuan sertifikat lain fungsi bangunan gedung, (h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Hingga dituliskannya naskah ini, penulis belum mendapatkan data a.s.d i Pasal 98 (3). Pertanyaannya, apakah ketaatan penyelenggara kampus sudah memenuhi amanat UU Difabel.

Pasal 99 pemerintah dan pemda wajib (1) mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, (2) melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan gedung, (3) pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (4) bila sudah terpenuhi poin (3) pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. Apakah pencantuman fasilitas Pasal 99 (1), audit (Pasal 99 (2), pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel (Pasal 99 (3), dan sertifikasi laik fungsi bangunan (Pasal 99 (4) masing-masing sudah dilakukan oleh pemda? Pasal 105 pemerintah dan pemda wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara,

korporasi, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik. Sudahkah evaluasi dilakukan oleh pemerintah sehingga penegakan hukum terwujud demi tegaknya UU penyandang disabilitas. Pasal 106 (2) penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Dengan data tersebut, perlunya memfokuskan peran yang harus dilakukan oleh Komnas Disabilitas sehingga disegerakan dibentuk lembaganya. Pihak yang berkewajiban mengevaluasi kinerja kampus dalam memenuhi Pasal 99, 105, dan 106 tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Disabilitas. Tidak atau belum optimalnya peran kedua lembaga ini dalam mengambil perannya, sebagai faktor pokok tidak ditaatinya UU Difabel oleh penyelenggara kampus, tidak hanya di Kota Kudus saja.

Solusi yang Harus Dilakukan Negara agar Kampus Menaati UU Difabel

Dibentuknya komisi nasional disabilitas dan fungsi apa sajakah yang mendesak sehingga perlu disegerakan dibentuk Komnas disabilitas menjadi hal pokok dibahas. UU Penyandang Disabilitas Pasal 134 mengamanatkan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND), komisi ini dalam Pasal 132 (1) bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, (2) kinerjanya dilaporkan pada presiden. Akan tetapi, Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menolak Rancangan Perpres tentang KND yang diinisiasi Kemenpan RB karena pembahasannya tidak transparan dan tidak partisipatif seperti Kemenpar RB tidak pernah secara resmi menyosialisasikan draf Perpres, bahkan menurut Ariani Soekanwo, Jumat 6 Desember 2019, ada penolakan ketika perwakilan Pokja datang ke Kemenpar RB untuk meminta draf. Penolakan ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 180 PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa instansi pemrakarsa pembentuk Perpres wajib menyebarluaskan Rancangan Perpres kepada publik (*Tempo.co*, 7 Desember 2019). Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (saat itu) menjelaskan, kendala di balik pembentukan KND karena belum ditemukan keputusan final terkait penempatan KND di lingkup kementerian, masih perlu dicari jalan keluar. Menurut Kemensos, KND di bawah Kementeriannya, sedangkan penyandang disabilitas menganggap keberadaan KND di bawah Kemenkum HAM. Imbasnya, PP yang mengatur KND pun tidak terbit (*KumparanNews*, 21 Agustus 2019).

Peran ekstra Komite Nasional Disabilitas sangat ditunggu kiprahnya merujuk pelaksanaan Pasal

92, 98, 99, 105, dan 106, khususnya pasal 92, 97, 98, 99, dan 105 untuk dipenuhi penyedia jasa. Apabila tidak dipenuhi oleh penyelenggara fasilitas publik (terutama perpustakaan kampus) sanksinya harus ditegakkan. Penulis belum mendapatkan data/informasi tentang sanksi yang dijatuhkan pada penyelenggara kampus yang tidak menaati UU Difabel. Padahal, bila terbentuk KND pun, muncul pertanyaan mendasar, mampukah menjangkau kampus di seluruh wilayah negeri khususnya yang dibiayai APBN/APBD dalam menaati UU Penyandang Disabilitas? Konsekuensinya, masyarakat diberi area untuk membantu kinerja KND, sudahkah terbentuk rambu dalam pelaporan dan hal lain yang diperlukan? Faktanya, fasilitas yang diperlukan difabel ke/di kampus berupa sarana dan prasarana bersifat fisik (bangunan) sudahkah terwujud seperti lantai landai, bukan trap atau undak-undakan, adakah ketersediaan rekaman suara buku teks dan penerjemah bahasa isyarat? Hal-hal tersebut belum menjadi kebutuhan bagi penyelenggara kampus. Padahal, fasilitas tersebut menuju kesetaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Solusi menyikapi terlaksananya UU penyandang disabilitas dan penegakan UU, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera menerbitkan delapan peraturan pemerintah (PP), 2 peraturan presiden (Perpres), dan 1 peraturan menteri sosial (Permensos) dan dibentuk Komisi Nasional Disabilitas. Harapan yang lebih luas, terlaksananya UU penyandang disabilitas beserta PP, Perpres, dan Permensos akan terwujud pula pelaksanaan UU Difabel dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terlaksananya UU Difabel merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan termasuk kampus. Pertanyaan yang mendasar, kampus dikelola oleh orang yang terdidik pun ternyata belum melaksanakan amanat UU Difabel dengan baik, mengapa? Pangkal persoalannya, terlaksananya amanat UU perlu penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang. Sebut saja Komisi Nasional Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang memiliki keterbatasan dalam ragam hal. Di sisi lain, UU Difabel mengamanatkan dibentuknya lembaga evaluator pelaksanaan UU pun hingga ditulisnya artikel ini belum dibentuk oleh presiden yakni Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Komisi Nasional Difabel, dan Peraturan Menteri Sosial. Hal tersebut memerlukan kedarasan penyelenggara negara dengan membentuknya agar amanat UU Difabel terlaksana dengan baik, meskipun sudah terbit UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Saran

Terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas faktanya belum memberi ruang yang proporsional sebagaimana amanat UU tersebut pada difabel. Ternyata, hal tersebut tidak bedanya nihilnya fasilitas yang disediakan oleh kampus yang dikelola orang terdidik. Pelayanan dan fasilitas yang harus disediakan penyelenggara kampus pun tidak akan terwujud dengan baik bagi penyandang disabilitas bila penegakan hukum sebagaimana amanat UU tersebut tidak kunjung nyata. Perlunya memahami bahwa yang menjadi titik tolak diterbitkannya UU Penyandang Disabilitas karena negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk PD yang memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan, sebagian besar penyandang cacat hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin akibat masih dibatasi, dihambat, mengalami kesulitan, dan penghilangan haknya. Faktor utamanya, amanat UU tersebut agar pemerintah menerbitkan delapan peraturan pemerintah (PP), dua peraturan presiden (Perpres), dan satu peraturan menteri sosial (Permensos) dan dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) semuanya belum terwujud karena ragam dinamika dan persoalan. Tugas kita bersama mengingat pemerintah agar PP, Perpres, Permensos, dan KND segera terwujud. Selanjutnya, pelaksanaan UU Difabel dapat optimal dengan melibatkan peran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. P. (2017). *Kualitas Pelayanan bagi Pemustaka Disabilitas Netra di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang*. Penelitian Unair Surabaya.
- Arumsari, D. & Ika K. (2018). Analisis Aksesibilitas Gedung Perpustakaan Universitas Brawijaya oleh Mahasiswa Difabel. *E-Journal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *Indonesian Journal of Disability Studies/IJDS, vol.3, No.1*.
- Haryanti, R. H. (2017). Aksesibilitas Pariwisata bagi Difabel di Kota Surakarta Studi Evaluasi Permen PU No 30 Tahun 2006. *Spirit Publik, Vol.12, No.1*
- Hakim, H. A. B. & Wiyarsih. (2018). Kompetensi Pustakawan dan Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pemustaka Difabel. *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia. Vol.3, No.1*.

- Lestari, E. P.(2017). *Aksesibilitas Perpustakaan bagi Difabel Berdasarkan pada Standar IFLA di UPT Balai Pelayanan Perpustakaan Ghrahatama Pustaka Yogyakarta*. Tesis Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nuraviva, L. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. *Undip E-Journal*.
- Pradipta, R. F., Ummah, U. S., & Dewantoro, D. A. (2018, September). Social Environment of Special Needs in Inclusive Primary School: A Descriptive Research with Phenomenology Approach. In 1st International Conference on Early Childhood and Primary Education (ECPE 2018). Atlantis Press.
- Rahayu, I. (2019). Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar. *Natura National Academic Journal of Architectur. Fakultas Saintek Universitas Alauddin Makassar*, Vol.6, No.1.
- Setyaningtyas, E. & Rizki N. (2019). Kepuasan Pemustaka Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan pada Layanan Perpustakaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini di Temanggung. *E-Journal Undip Semarang*.